

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara diresmikan pada 1 Januari 2012. Sejarah berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara berawal dari keinginan dari seorang mahasiswa Universitas Nadhatul Ulama Jepara (UNISNU) yang bernama Agus Setiawan yang bercita-cita untuk membuat sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Cita-cita tersebut mendapat respon dan sambutan yang baik dari teman-teman seangkatan di UNISNU Jepara. Kemudian terkumpul 25 anggota yang telah bersiap untuk mewujudkan sebuah usaha yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.<sup>1</sup>

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sebelumnya terbentuk dengan nama BMT BERKAH ABADI dari usulan Agus Setiawan pada rapat anggota di desa Troso. Kemudian yang disempurnakan dengan usulan dari KH. Sukri Sukarli Sf dengan nama Berkah Abadi Gemilang disingkat BERBAGI sekaligus diresmikan dengan nama KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Adapun dari profil KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara adalah sebagai berikut:

##### a. Umum

Nama	:	KSPPS Berkah Abadi Gemilang (BERBAGI)
No. Badan Hukum	:	518/336/BH/XIV.10/I/2014 060399/Lap-PAD/Dep.1/IX/2017, Tanggal 19 September 2017
Alamat	:	Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso Pecangaan Jepara (Perempatan TrosoTengah)

---

<sup>1</sup>Hasil dokumentasi tentang Sejarah KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 Februari 2020.

No. Telp : (0291) 754468  
 Email : [ksps.berkahabadigemilang@gmail.com](mailto:ksps.berkahabadigemilang@gmail.com)

Dalam perkembangannya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara sampai saat ini sudah mempunyai satu kantor pusat dengan enam kantor cabang yang masing-masing beralamat di :

- a. Kantor Utama: Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso Pecangaan Jepara (Perempatan Troso Tengah)  
 Hp. 082328268495 / Telp. 0291755568
- b. Kantor Cabang 1: Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar RT. 07 RW. 07 Troso Pecangaan Jepara (Perempatan Troso Tengah)  
 Hp. 082328268495 / Telp. 0291755568
- c. Kantor Cabang 2: Jl. Rukmini RT. 13 RW. 03 (Perempatan penceng), Bawu - Batealit - Jepara  
 Hp. 089628081167 / 08713739689
- d. Kantor Cabang 3: Jl. Tigajuru RT. 02 RW. 02 Mayong Jepara (Sebelah Timur Balai desa Tigajuru)  
 Hp. 082311348462
- e. Kantor Cabang 4: Suwawal RT. 03 RW. 01 Mlonggo Jepara (Sebelah Timur Jung Biru)  
 Hp. 089653541338 / 082329119502
- f. Kantor Cabang 5: Sukosono Kedung Jepara (Sebelah Pasar Randu), Hp. 08997928746
- g. Kantor Cabang 6: Jl. Cobaan-Bondo RT. 03 RW. 12 Bangsri Jepara

Hp. 085293671258 /  
082323881273<sup>2</sup>

Obyek dari penelitian ini ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Berkah Abadi Gemilang Jepara. Kantor pusat dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara beralamat di Jl. Mbaleg – Cemoro Kembar, Troso Pecangaan Jepara (Perempatan TrosoTengah).

## 2. Visi, Misi dan Tujuan

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara memiliki pedoman yang digambarkan dalam visi, misi dan tujuan.

### a. Visi

Visi dari KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah “Menjadi Koperasi yang Kuat dan Terpercaya dalam Bermu’alah demi Tercapainya Keberkahan”.

### b. Misi

- 1) Membentuk sistem yang baik dalam pengelolaan baik ke dalam maupun ke luar.
- 2) Melakukan pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota.
- 3) Membuat jasa perencanaan keuangan anggota maupun bakal anggota dengan produk-produk yang berdasarkan ketentuan syari’ah.
- 4) Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 5) Menumbuh kembangkan ekonomi mikro masyarakat secara mandiri.

### c. Tujuan

- 1) Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Membantu sektor ekonomi mikro dan menyediakan lapangan kerja serta pengembangan sumber daya manusia
- 4) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil dokumentasi tentang Profil KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

<sup>3</sup>Hasil dokumentasi tentang Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

### 3. Struktur Organisasi

- a. Dewan Syariah**
- 1) Ketua : KH. Syukri sukarli SF
  - 2) Anggota : KH. Muh Rusydi S.Pd
  - 3) Anggota : KH. Ali Ahmadi S.Pd
- a. Pengurus**
- 1) Ketua : Agus Setiawan S. Sy
  - 2) Sekretaris : M. Maghfurir Rohman  
S. Sy
  - 3) Bendahara : H. Subhan
- b. Pengawas**
- 1) Ketua : Jamaluddin Malik S.  
Pd.I
  - 2) Anggota : Sugito S. Ag
- c. Pusat**
- 1) General Manager : Siti Fitriyani, S. Sy
  - 2) Kabag Admin : M. Choirun Najib, S.  
Pd.I
  - 3) Kabag Pemasaran : Hery Prasetya, S. Sy
- d. Cabang Troso**
- 1) Kepala Cabang : Alvin Iqbal Rifqi Ardiansyah,  
SE.i
  - 2) Teller : Kunsari, Amd. Akt
  - 3) CS : Afifatul Millah, S. Pd
  - 4) Marketing : Uswatun Hasanah
  - 5) Marketing : Siti Umaiyyah, SE
- e. Cabang Bawu**
- 1) Kepala Cabang : Umi Faricha, S. Pd.I
  - 2) Teller : Magfirotun Nikmah
  - 3) Marketing : Muhammad Lutfi  
Azmah
  - 4) Marketing : Alfinatun Nikmah
- f. Cabang Mayong**
- 1) Kepala Cabang : Siti Yeni Maya Sari, S.E
  - 2) Teller : Sri Rahayu, Amd.Keb.
  - 3) Marketing : Ika Widyaningsih, S.Pd
  - 4) Marketing : Fikri Adi Putra Ariyanto
- g. Cabang Swawal**
- 1) Kepala Cabang : Sofiyah Abdul Fatah
  - 2) Teller : Ainun Najah, SE

- 3) Marketing : Muhammad Syafaat
- h. Cabang Kedung**
  - 1) Kepala Cabang : Ahmad Setyoko
  - 2) Teller : Fifin Wiyanti
  - 3) Marketing : Durrotun Indah Amiqo
- i. Cabang Bangsri**
  - 1) Kepala Cabang : Ani Rohmah, S. Pd.I
  - 2) Teller : Nabillatun Nisak
  - 3) Marketing : Fahmilia A'isah Septianas
- j. Percetakan Berbagi Media**
  - 1) Kepala Cabang : Muh. Kosim, S. Kom.I
  - 2) Staff : Miftachul Adnin<sup>4</sup>

#### 4. Deskripsi Kerja

- a. Dewan Pengawas Syariah  
Dewan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan pada produk-produk koperasi dalam rangka menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan dana tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Tugas Pengurus
  - 1) Pengurus sesegera mungkin membuat suatu catatan dengan tepat waktu mengenai masuk dan berhentinya anggota pada buku anggota.
  - 2) Pengurus pengurus dengan segera mungkin melakukan pencatatan terhadap dimulainya dan berhentinya jabatan pengurus pada daftar buku pengurus dengan tepat waktu.
  - 3) Pengurus berusaha menjadikan anggota untuk tahu mengenai sebab terjadinya penulisan pada daftar anggota.
  - 4) Semua anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas dalam melaksanakan tugasnya dan berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai apa yang di butuhkan dan

---

<sup>4</sup>Hasil dokumentasi tentang Susunan Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

- memperlihatkan semua laporan yang ada pada dirinya, termasuk laporan persediaan barang.
- 5) Setiap anggota Pengurus harus berusaha supaya dalam pemeriksaan yang di jelaskan pada nomer (4) harus segera di laksanakan dan tidak boleh di perlambat.
  - 6) Pengurus harus harus segera mungkin membuat catatan pada waktu kejadian sebagaimana mestinya pada buku yang sudah di sediakan.
  - 7) Pengurus harus melaporkan mengani suatu kejadian yang mempengaruhi operasional koperasi kepada anggota.
  - 8) Pengurus harus melaporkan mengenai suatu keadaan juga perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun kepada anggota.
  - 9) Pengurus harus berusaha supaya semua laporan pemeriksaan koperasi bisa dimengerti oleh semua anggota;
  - 10) Pengurus harus agar peraturan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota harus di ketahui oleh semua anggota.
  - 11) Pengurus harus menjaga kerukunan pada semua anggota dan memberi solusi semua hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam koperasi.
  - 12) Masalah yang muncul karena cuma kepentingan khusus koperasi atau ada hubungan dengan anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai dan adil.
  - 13) Pengurus wajib melakukan semua peraturan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.
  - 14) Pengurus bersama-sama dengan semua anggota koperasi ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita koperasi
  - 15) Selain mengganti kerugian tersebut, jika semua itu di lakukan dengan sengaja, tidak menutup

kemungkinan untuk mengurusinya kepada jalur hukum.<sup>5</sup>

c. Tugas Pengawas

- 1) Melaksanakan suatu pengawasan pada pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- 2) Menulis laporan mengenai hasil pengawasannya yang dilaporkan kepada pengurus, Pembina dan anggota melalui perwakilan;
- 3) Pengawas berhak untuk meneliti semua laporan di buku yang ada pada koperasi, dan berwenang dalam memperoleh semua rancangan yang dibutuhkan.
- 4) Pengawas wajib menjaga rahasia hasil pengawasannya kepada pihak ketiga;
- 5) Pengawas sebelum menjabat harus mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.<sup>6</sup>

d. Manager

- 1) Melaksanakan peraturan Pengurus pada operasional usaha koperasi simpan pinjam.
- 2) Mepleaning kegiatan usaha simpan pinjam yang mementingkan keutamaan anggota.
- 3) Mengontrol dan mengkoordinir kegiatan simpan pinjam.
- 4) Melakukan pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan secara jelas dan tegas.
- 5) Mematuhi semua peraturan yang sudah diatur pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- 6) Berusaha menghindari kerugian usaha koperasi dengan mengaplikasikan prinsip kehati-hatian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Pengurus KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

<sup>6</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Pengawas KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

<sup>7</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

- e. Teller
  - 1) Menerima penyetoran, transfer, dan penarikan simpanan.
  - 2) Mendokumentasi semua slip.
  - 3) Bertanggung jawab terhadap aliran uang tunai.
  - 4) Mengupdate data transaksi.
  - 5) Bertanggung jawab antara jumlah kas di sistem dengan terminalnya.
  - 6) Melakukan tugas - tugas administrasi seperti mengetik, mengarsip.
  - 7) Menyelesaikan masalah perbedaan mengenai rekening anggota.<sup>8</sup>
- f. Customer Service
  - 1) Memberikan penjelasan anggota atau calon anggota mengenai produk - produk maupun syarat - syaratnya maupun tata cara prosedurnya dari simpanan dan pembiayaan.
  - 2) Bertugas menjadi penghubung anggota dengan KSPPS. Setiap anggota atau masyarakat yang akan berurusan dengan pihak KSPPS pasti harus menemui pihak customer service.
  - 3) Melaksanakan akad pembiayaan.<sup>9</sup>
- g. Marketing
  - 1) Menawarkan produk simpanan dan pembiayaan yang ada pada KSPPS
  - 2) Memenuhi kebutuhan anggota terkait produk KSPPS.
  - 3) Mengelola hubungan baik dengan anggota agar anggota menjadi loyal.
  - 4) Memiliki target yang harus dicapai baik secara periode bulanan maupun periode tahunan yang sudah ditetapkan manajemen.
  - 5) Menjaga nama baik KSPPS.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Teller KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

<sup>9</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Customer Service KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

<sup>10</sup>Hasil dokumentasi tentang Tugas Marketing KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

## 5. Produk-Produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang

KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Produk KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara yang termasuk dalam simpanan adalah sebagai berikut:

### 1) Simpanan Lancar (SINAR)

Simpanan Lancar (SINAR) yaitu simpanan anggota berdasarkan prinsip *wadi'ah yadhomanah*. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya setiap saat pula dengan saldo awal minimal Rp. 10.000 dan seterusnya minimal Rp. 5000. Keuntungan simpanan ini adalah simpanan bisa diambil sewaktu-waktu.

### 2) Simpanan Hari Raya (SIM RAYA)

Simpanan Hari Raya (SIM RAYA) yaitu simpanan anggota berdasarkan prinsip *mudharabah* untuk mencadangkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya hanya bisa dilakukan satu tahun sekali di bulan Ramadhan dengan saldo awal minimal Rp. 10.000 dan seterusnya minimal Rp. 5000. Keuntungannya dapat memenuhi seluruh kebutuhan Hari Raya.

### 3) Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH)

Simpanan Sekolah (SI SEKOLAH) yaitu simpanan bagi siswa siswi yang masih melaksanakan *study* di PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMK/MA, yang disimpan melalui lembaga sekolah. Dengan cara disetorkan setiap saat dan pengembaliannya hanya bisa dilakukan satu tahun sekali pada akhir tahun pelajaran. Keuntungan lembaga bisa mengajukan permohonan proposal/kerjasama jika mengadakan *event* di sekolah, serta mendapatkan benner promosi diawal tahun baru.

### 4) Simpanan berjangka (SIM KA)

Simpanan berjangka (SIM KA) yaitu simpanan berjangka yang manfaatnya sebagai berikut:

- (a) Tambah aman dan menguntungkan
  - (b) Bagi hasil yang kompetitif
  - (c) Membantu pengembangan ekonomi umat
  - (d) InsyaAllah lebih bermanfaat dan maslahat
- 5) Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA)  
 Simpanan Berkah Berencana (SIM KACA) yaitu simpanan anggota yang berbentuk jangka panjang yang dapat diangsur setiap satu bulan sekali dalam jangka waktu 36, 48, 60 bulan.
- 6) Simpanan Pendidikan (SI DIKA)  
 Simpanan Pendidikan (SIDIKA) yaitu simpanan bagi siswa-siswi yang masih melaksanakan *study* di PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMK/MA, yang disimpan oleh siswa atau siswi pribadi atau oleh orang tuanya. Keuntungan simpanan ini adalah anggota akan mendapatkan hadiah alat-alat sekolah sesuai dengan paket yang telah disediakan. Dengan pengambilan setiap kenaikan kelas.
- 7) Simpanan Qurban (SI QURBA)  
 Simpanan Qurban (SI QURBA) yaitu simpanan anggota berdasarkan akad *wadiah yadhamanah* yang mana cara penyetorannya bisa dilakukan setiap saat dengan minimal setoran 5.000 dan pengambilannya hanya bisa dilakukan setiap 1 tahun satu kali pada bulan Dzulhijjah.
- 8) Simpanan Sembako  
 Simpanan sembako adalah simpanan anggota yang cara penyetorannya satu minggu sekali dengan jumlah nominal minimal Rp.5000,-. Pengambilannya pada awal bulan Ramadhan. Dapat berupa uang tunai ataupun sembako.
- 9) Simpanan Rencana Pendidikan  
 Simpanan rencana pendidikan adalah simpanan anggota untuk rencana pendidikan (perguruan tinggi). Adapun bagi hasilnya diberikan setiap pergantian jenjang kelas. Contoh SD ke SMP, SMP ke SMA. Sedangkan pengambilan simpanan

pokok tersebut diberikan pada saat masuk perguruan tinggi.

10) Simpanan Hari Tua

Simpanan yang penyetorannya setiap bulan dengan nominal sesuai keinginan anggota dengan kriteria nominal mulai dari Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 300.000 dan pengambilannya dengan jangka waktu atau batas pada usia 55 tahun.<sup>11</sup>

- b. Jenis pembiayaan yang diberikan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Produk Pembiayaan

(a) Pembiayaan BBA (*Ba'i Bi'saman Ajil*)

Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* ialah pembiayaan berupa talangan dana yang inginkan anggota digunakan untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ini dikenakan margin 2% dari plafon pembiayaan.

(b) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* ialah suatu akad jual beli yang berdasarkan dengan adanya penjelasan penjual berkaitan dengan barang tersebut, yaitu dengan penjual menjelaskan terhadap barang yang telah diperjual belikan, termasuk pada harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara mengharuskan terhadap keuntungan atau laba dengan jumlah tertentu. Pembiayaan ini dikenakan margin 2,5% dari plafon pembiayaan. Pembiayaan ini yang membedakan dari pembiayaan lain adalah jangka waktu

---

<sup>11</sup>Hasil dokumentasi tentang Produk Simpanan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

angsuranya yaitu maksimal 4 bulan dan untuk angsuran bulan pertama sampai ketiga hanya membayar marginya saja, sedangkan untuk bulan keempat anggota harus membayar margin ditambah dengan pokok dari plafon pembiayaan.<sup>12</sup>

## **B. Diskripsi Data Penelitian**

Hasil dari wawancara dengan para informan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara, peneliti mengkroscek atau membandingkan data yang di peroleh dari sumber data yang satu dengan sumber yang lainnya untuk mendapatkan kevalidan suatu data agar dalam beberapa informan di peroleh data yang tidak bertentangan.

### **1. Peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara**

Pada peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, penulis mencari data mengenai sejarah kedudukan DPS dan tugas DPS guna untuk menganalisis jawaban atas rumusan masalah. Data tersebut di peroleh berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani selaku manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang, Bapak Hery Prasetya selaku kabag pemasaran KSPPS Berkah Abadi Gemilang, serta dengan Bapak KH. Syukri Sukarli SF selaku ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Data-data yang di peroleh adalah sebagai berikut:

#### **a. Sejarah dan Kedudukan DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa sejak awal berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang sudah memiliki Dewan Pengawas Syaiah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi KSPPS Berkah Abadi Gumilang adalah wajib yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menjalankan operasionalnya tidak melakukan

---

<sup>12</sup>Hasil dokumentasi tentang Produk Pembiayaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal itu dilakukan karena KSPPS Berkah Abadi Gemilang terbentuk dengan landasan untuk menegakkan syariat Islam.

Hal ini dikutip dari wawancara kepada Ibu Siti Fitriani selaku manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang, beliau mengatakan:

“Sejak awal berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah di sini sudah melakukan perubahan 2 (dua) kali, dulu mempunyai satu DPS, kemudian di tambah dua DPS lagi dan Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai tiga DPS. Keberadaan DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah sangat penting yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang beroperasi berdasarkan prinsip syariah”<sup>13</sup>

Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada awalnya hanya memiliki satu orang Pengawas Syariah saja, kemudian di tambah dua Pengawas Syariah baru lagi dan sekarang sudah memiliki tiga orang Pengawas Syariah. KSPPS Berkah Abadi Gemilang menetapkan tiga orang untuk menjadi DPS seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang memberi batasan jumlah DPS pada tiap KSPPS minimal dua orang. Selain itu KSPPS Berkah Abadi Gemilang juga berharap agar DPS lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Hery Prasetya selaku Kabag Pemasaran dalam wawancara beliau mengatakan:

“Dari dulu KSPPS Berkah Abadi Gemilang sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah dan sudah berganti dua kali ini. DPS yang pertama di pilih kembali kemudian kami menambah 2 DPS baru agar lebih

---

<sup>13</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

maksimal dalam melakukan pengawasan. Saat ini KSPPS Berkah Abadi Gemilang sudah mempunyai 3 DPS, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM bahwa paling sedikit harus mempunyai dua DPS”<sup>14</sup>

Prosedur penetapan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah melalui rapat pengurus dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah maupun pusat, serta tidak berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional dalam pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari DSN. Namun Dewan Pengawas Syariah di pilih hanya dengan melalui anggapan dalam RAT bahwa layak untuk menjadi DPS, yaitu meliputi:

1. Mempunyai pengetahuan luas
2. Dari kalangan ulama’
3. Mempunyai perilaku yang baik
4. Di pandang dalam RAT sanggup menjalankan tugas sebagai DPS

Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Fitriyani dalam wawancaranya bahwa:

“Syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah adalah sekiranya orangnya berpengetahuan luas, paham masalah agama, mempunyai akhlak yang baik dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai DPS yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prosedur pengangkatan DPS sendiri melalu rapat pengurus dalam RAT”<sup>15</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Hery Prasetya selaku Kabag Pemasaran dalam wawancara juga mengatakan:

“Kami memilih dari anggota yang cukup terpandang di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama yg

---

<sup>14</sup> Hery Prasetya, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>15</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

mengerti masalah hukum syariah dan yang mampu mengemban amanat sebagai DPS, sedangkan prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di tentukan dalam RAT sesuai dengan keputusan bersama”<sup>16</sup>

Dewan Pengawas Syariah yang di pilih belum ada yang memiliki syarat adanya sertifikat kelayakan menjadi DPS, karena belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ini di kutip dari wawancara kepada Ibu Siti Fitriani selaku manager KSPPS BERBAGI, beliau mengatakan:

“Anggota DPS belum ada yang mempunyai sertifikat dari DSN-MUI atau sertifikat standar yang lainnya, karena belum pernah ada yang mengikuti pelatihan”<sup>17</sup>

Hal senada di sampaikan oleh KH. Syukri Sukarli selaku ketua Dewan Pengawas Syariah dalam wawancara beliau mengatakan:

“Sejak awal terbentuknya KSPPS Berkah Abadi Gemilang sudah memiliki pengawas syariah yang bertugas mengawasi penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Tidak ada syaratnya mas, tidak melalui rekomendasi dari DSN-MUI dan tidak ada tes seleksi atau ujiannya. Pengangkatannya hanya di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat RAT”<sup>18</sup>

Dilihat dari struktur organisasi pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang kedudukan Dewan Pengawas Syariah ditempatkan pada posisi yang paling atas sejajar dengan pengurus dan Pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah

---

<sup>16</sup> Hery Prasetya, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.


<sup>17</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>18</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

memiliki peran yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengawasan terhadap operasional di koperasi syariah, dan tentunya harus lebih aktif dalam mengawasi agar pengawasannya bisa maksimal dan mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang melanggar dari prinsip syariah.

Kedudukan DPS dalam struktur KSPPS Berkah Abadi Gemilang dapat di lihat dalam gambar berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang<sup>19</sup>**



secara kompetensi pengelolaanya masih belum diakui oleh masyarakat bahwa dalam operasionalnya benar-benar dapat menjalankan prinsip syariah, untuk itu dibutuhkan peran dari DPS supaya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari rasa percayanya masyarakat lah maka KSPPS Berkah Abadi Gemilang

<sup>19</sup> Hasil dokumentasi tentang Struktur Organisasi KSPPS Berkah Abadi Gemilang pada tanggal 27 februari 2020.

bisa berkembang dengan baik dan memiliki eksistensi di masyarakat, untuk menjalankan sebagaimana fungsinya yaitu berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. hal ini di kutip dari wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani selaku manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

“Peran DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang sangat penting, karena KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah termasuk lembaga keuangan syariah, namun masyarakat masih belum begitu memahami mengenai operasional yang kami jalankan, sehingga di butuhkan peran DPS untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya tentunya kan KSPPS ini bisa berkembang dengan baik”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ketu MUI juga menjelaskan bahwa:

“Peran DPS harus aktif dalam melakukan pengawasan tidak hanya sebagai pelengkap dalam struktur kelembagaan saja”<sup>21</sup>

DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menjalankan tugasnya mengacu pada pedoman tugas DPS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam melakukan pengawasannya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Ini di kutip dari wawancara dengan Bapak Hery Prasetya selaku Kabag Pemasaran.

“Tidak ada Standar Operasional Prosedur untuk DPS, namun DPS sudah mengikuti pedoman tugas yang di keluarkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan

---

<sup>20</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

<sup>21</sup> Ahmad Hilaluddin, wawancara oleh penulis, 07 Juni, 2020, wawancara 1, transkrip.

Usaha Kecil dan Menengah sebagai acuan tugas dan tanggung jawabnya sebagai DPS”<sup>22</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Syukri Sukarli SF selaku Ketua DPS.

“Sepertinya tidak ada SOP untuk DPS, dari dulu DPS sudah menjalankan operasional dengan menggunakan panduan tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam peraturan pemerintah, yang sekarang ini menganut pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan berpedoman dengan fatwa DSN-MUI”<sup>23</sup>

Tugas Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM meliputi:

1. Memberikan saran dan nasihat kepada pengurus dan pengawas serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Memberi penilaian dan memastikan pemenuhan ketentuan syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan oleh koperasi.
3. Melakukan evaluasi secara berkala pada produk simpanan dan pembiayaan syariah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru.
5. Memintakan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang tidak ada fatwanya.<sup>24</sup>

Dalam penentuan produk, jika suatu produk atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Cara permohonan terhadap produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya yaitu diusulkan oleh marketing kepada

---

<sup>22</sup> Hery Prasetya, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 5, transkrip.


<sup>23</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, ”11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah,” (11 Desember 2017).

manajer dan didiskusikan. Hasil diskusi antara marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus dan pengawas syariah. Setelah dibahas pengurus dan pengawas syariah, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang dianjurkan tersebut sesuai dengan syariah atau tidak, dilihat dari akad- akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan produk baru di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, jika produk tersebut sudah ada fatwa dari DSN:

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme pengajuan produk baru yang sudah ada fatwanya**



Apabila dalam pengkajian produk baru tersebut belum ada fatwanya, maka mekanismenya adalah di usulkan bagian marketing kepada manager dan di diskusikan. Hasil diskusi marketing dengan manager lalu disampaikan kepada pengurus dan pengawas syariah, setelah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang kemudian diteruskan ke DSN-MUI untuk dikaji dan dimintakan opini kepada Dewan Syariah Nasional. Opini tersebut digunakan sebagai fatwa sementara sampai dengan adanya fatwa resmi dari DSN-MUI. Permohonan fatwa

baru ini tidak melalui DSN-MUI secara kelembagaan, sebab mekanismenya lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui diskusi atau musyawarah dengan para ulama nasional. Padahal kegiatan KSSPS Berkah Abadi Gemilang terus berjalan dan tidak akan bisa berkembang dengan baik atau akan sangat terhambat jika harus menunggu keluarnya fatwa DSN-MUI.

Hal ini di kutip dari wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani selaku manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang.


“Jika ada usulan mengenai produk baru, pihak marketing menyampaikan kepada manajer, kemudian manajer menyampaikannya kepada pengurus. Lalu pengurus memdiskusikannya dengan DPS, karena DPS lah yang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan terhadap produk tersebut melalui musyawarah dengan pengurus. DPS mengkaji apakah produk yang di ajukan sudah sesuai dengan syariah dan di sesuaikan dengan fatwa yang ada. Apabila produk baru tersebut belum ada fatwanya, maka setelah di kaji oleh DPS kemudian di mintakan kepada DSN untuk di kaji dan di mintai opini. Opini tersebut di gunakan untuk fatwa sementara, karena fatwa yang resmi itu prosesnya lama, harus menunggu musyawarah para ulama, sedangkan kegiatan koprasinya terus berjalan dan akan terhambat jika harus menunggu keputusan dari DSN-MUI.”<sup>25</sup>

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan produk baru di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, jika produk tersebut belum ada fatwa dari DSN-MUI:

---

<sup>25</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 8, transkrip.

**Gambar 4.3**  
**Mekanisme permohonan fatwa baru**



Bapak KH. Syukri Sukari SF juga menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Dari pihak koperasi menyampaikan kepada DPS mengenai produk baru, lalu DPS mengkaji produk tersebut, kalau produk tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS menyetujui dan menyampaikan kepada pihak koperasi bahwa produk tersebut bisa di jalankan. Kalau DPS belum mengetahui hukumnya karena belum ada fatwanya, maka DPS melaporkan dan memintakan fatwa produk tersebut kepada DSN-MUI. Namun dari dulu sampai sekarang belum pernah menemui kasus seperti itu”<sup>26</sup>

## 2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Pengawasan syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. DPS dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada aturan yang sudah ada, yaitu dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. DPS juga melakukan Pengawasan secara formal maupun informal.

### 1). Secara formal

- a). DPS memantau operasional KSPPS Berkah Abadi Gemilang dengan meminta keterangan pada pengelola (manajer) dalam rapat pengurus.

<sup>26</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 5, transkrip.

- b). memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengevaluasi produk-produk KSPPS.
- 2). Secara informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain menyangkut suatu hal yang negative tentang penerapan prinsip syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, DPS secepatnya melakukan pengecekan kepada pengelola untuk mencari tahu kebenarannya.

Brikut ini kutipan dari Bapak Hery Prasetya selaku Kabag KSPPS Berkah Abadi Gemilang. “Kinerjanya Dewan Pengawas Syariah sudah baik, dalam menjalankan tugasnya dengan berpanduan terhadap peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. DPS memberikan pengawasan dan memberi arahan serta mengevaluasi produk-produk yang ada di KSPPS Berkah Abadi Gemilang”<sup>27</sup>

Hal senada juga telah di katakana oleh Bapak Syukri Sukarli dalam wawancaranya.

“Alhamdulillah selama menjalankan tugas sudah berjalan dengan lancar. DPS memberikan pengawasan terhadap operasional di KSPPS, juga memberikan nasihat maupun saran-saran yang sekiranya perlu di lakukan. Apabila ada laporan dari masyarakat atau pihak luar mengenai hal-hal negative masalah penerapan prinsip syariah, maka DPS akan mengkroscekan kepada pengelola mengenai kebenarannya dan memperbaiki bahkan mnghentikan jika terjadi kesalahan”<sup>28</sup>.

Walaupun Dewan Pengawas sudah melakukan pengawasan secara formal dan informal, namun Dewan Pengawas Syariah saat melakukan pengawasan di KSPPS berkah abadi gemilang tidak

---

<sup>27</sup> Hery Prasetya, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 7, transkrip.

<sup>28</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

pernah melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN-MUI.<sup>29</sup> Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM bahwa Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil kinerjanya kepada DSN-MUI minimal satu tahun dua kali. Ini di lakukan karena menurut DPS bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Hal ini di sampaikan oleh Bapak Syukri Sukarli SF selaku ketua Dewan Pengawas Syariah dalam wawancara bahwa.

“DPS belum pernah melaporkan hasil kinerja, menurut kami itu tidak begitu di perlukan/dibutuhkan. Karna operasional koperasi juga sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum islam”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua MUI, beliau mengatakan berbeda yaitu:

“Sangat perlu sekali, agar DSN mengetahui terhadap produk-produk dan kegiatan yang di jalankan lembaga keuangan tersebut. Tujuannya adalah apabila lembaga keuangan syariah tersebut dalam menjalankan kegiatannya melakukan kesalahan, maka DSN yang akan memberi peringatan dan arahan”<sup>31</sup>

Dalam rangka mendukung untuk memaksimalkan kinerja pengawasan syariah pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, maka KSPPS Berkah Abadi Gemilang memberikan fasilitas kepada DPS, diantaranya adalah:

- 1). Memberikan kedudukan yang tinggi dalam struktur organisasi untuk mengatur kesyariahan di koperasi.

---

<sup>29</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 6, transkrip.

<sup>30</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 6, transkrip.

<sup>31</sup> Ahmad Hilaluddin, wawancara oleh penulis, 07 Juni, 2020, wawancara 2, transkrip.

- 2). DPS mendapatkan uang jasa sesuai yang telah ditetapkan dalam RAT.

Selain hal tersebut di atas, KSPPS Berkah Abadi Gemilang juga telah memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk memberi teguran bila melakukan kesalahan bahkan memberhentikan operasional jika memang terbukti melakukan penyimpangan pada ketentuan syariah atas operasional yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Hal ini di kutip dari wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani selaku manager KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

“DPS di berikan kedudukan yang tinggi dalam struktur organisasi, memberi upah/gaji yang telah ditetapkan dalam RAT. Kami jug telah memberikan kewenangan kepada DPS agar memberi teguran bahkan menghentikan kegiatan jika koperasi melakukan penyimpangan.”<sup>32</sup>

### **3. Praktik Ba'i Bi'saman Ajil (BBA) Pada Anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang**

Dalam rangka untuk mengetahui hasil kinerja DPS, maka penulis mencari data mengenai praktik kepatuhan syariah yang dijalankan KSPPS Berkah Abadi Gemilang melalui produk pembiayaan. Pembiayaan yang dijalankan KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada para anggotanya menggunakan akad pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil (BBA) dan Murabahah.<sup>33</sup> Untuk mempermudah dan fokus dalam melakukan penelitian, maka penulis mencari data yang berkaitan dengan sistem pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil yang dijalankan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

Penulis meminta beberapa data anggota yang mengambil pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota. Data tersebut di peroleh berdasarkan wawancara dengan Bapak Zaidun

---

<sup>32</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 9, transkrip.

<sup>33</sup> Brosur KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

selaku anggota pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil KSPPS Berkah Abadi Gemilang, Ibu Nur Aliyah selaku anggota pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil KSPPS Berkah Abadi Gemilang, serta dengan Ibu Qoniatin selaku anggota pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang bahwa, anggota mengambil pembiayaan tersebut di gunakan sebagai tambahan modal usaha. Dengan menggunakan akad Ba'i Bi'saman Ajil setiap nasabah menyetujui pembiayaan tersebut, karena di rasa prosedur yang diberikan lebih mudah bila dibandingkan dengan melakukan pinjaman di bank konvensional. Menurut Bapak Zainudin selaku anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengatakan bahwa:

“Saya mengambil pembiayaan dikoperasi buat tambah modal usaha ternak kambing mas. karena modal saya kurang, jadi saya ambil pinjaman di koperasi. Prosedurnya lebih muda dan cepat, di bandingkan dengan pinjam di bank”<sup>34</sup>

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, KSPPS Berkah Abadi Gemilang mewajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan. Jaminan yang diminta berupa surat-surat penting yang mempunyai kekuatan hukum, seperti BPKB kendaraan bermotor, BPKB kendaraan mobil, sertifikat tanah dan lain-lain. Hal ini di kutip dari wawancara dengan Ibu Qoniatin selaku anggota pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang bahwa:

“Iya koperasi minta jaminan yang memiliki kekuatan hukum, seperti BPKB kendaraan bermotor, BPKB kendaraan mobil, dan sertifikat tanah. Kalau saya gak nyerahin jaminan saya gak bisa dapat uang yang saya butuhkan dong”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Zaidun, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>35</sup> Qoniatin, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Nur Aliyah selaku anggota pembiayaan Bai' Bithsaman Ajil di KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

“Ada mas, agunannya menggunakan surat-surat penting. Agunannya juga bisa buat penentu besar dan kecilnya pinjaman yang diberikan koperasi”<sup>36</sup>

Presentase margin yang di berikan kepada anggota dalam pembiayaan Bai' Bithsaman Ajil di KSPPS Berkah Abadi Gemilang di tentukan berdasarkan dari presentasi jumlah uang yang dipinjamkan. Semakin besar uang yang di pinjamkan kepada anggota, maka semakin besar juga margin yang di dapat. Begitupun sebaliknya. Hal ini di kutip dari wawancara dengan Nur Aliyah bahwa:

“Marginnya ya sesuai dari pinjamannya mas, klau pinjamnya banyak ya marginnya tinggi tapi klau pinjamannya sedikit ya marginnya rendah”<sup>37</sup>

Dari hasil wawancara penulis juga memperoleh data bahwa praktik Bai' Bithsaman Ajil yang di jalankan KSPPS Berkah Abadi Gemilang tidak menyerahkan barang secara langsung kepada anggota. KSPPS Berkah Abadi Gemilang hanya meminjamkan uang, kemudian anggota membeli barang sendiri sesuai yang di inginkan. Hal ini di kutip dari wawancara dengan Bapak Zaidun yaitu:

“Tidak ada penjelasan mengenai harga pokok barang, saya hanya pinjam uang di koperasi. Dan saya menerimanya dalam bentuk uang”<sup>38</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Qoniatin, dalam wawancara beliau menjawab bahwa:

“Ya tidak lah mas, Saya beli barangnya dari luar bukan dari koperasi mas, di koperasi hanya pinjam uang. Kalau barang dari koperasi kan belum tentu barangnya sesuai yang saya butuhkan, tapi kalau yang cari saya sendiri

---

<sup>36</sup> Nur Aliyah, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>37</sup> Nur Aliyah, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>38</sup> Zaidun, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

tentunya bisa bebas memilih barang sesuai dengan yang saya butuhkan”.<sup>39</sup>

#### **4. Hambatan Dewan Pengawas Syariah dan Solusi yang Sudah di Upayakan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara**

Hambatan yang terjadi pada Dewan Pengawas Syariah ialah kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah ke kantor untuk melakukan pengawasan dan keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah mengenai ilmu dalam bermuamalah. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman tentu akan muncul banyak produk-produk baru dan perlu penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah suatu produk antara pengawas syariah dengan pihak koperasi/pengelola memiliki pemahaman yang berbeda.

Solusi yang diupayakan oleh KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menanggulangi hambatan tersebut ialah pihak koperasi mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dalam bepedoman pada pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga pada pembuatan produk baru pengelola harus mengacu pada fatwan DSN, dan dalam pengawasan atau pemeriksaan prinsip syariah produk ataupun operasional di KSPPS Berkah Abadi Gemilang juga mengacu pada fatwa DSN dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Hal ini di kutip dari wawancara dengan Ibu Siti Fitriyani.

“DPS yang jarang kekantor karena mempunyai pekerjaan lain dan kurangnya pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dalam bidang koperasi dan keuangan syariah. Sehingga terkadang terjadi perbedaan pendapat antara DPS dengan pihak koperasi. Solusi yang telah di upayakan adalah pihak koperasi memutuskan sendiri dalam pembuatan dan

---

<sup>39</sup> Qoniatin, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

pelaksanaan transaksi dengan menggunakan panduan pada fatwa DSN dan Peraturan Menteri Koperasi”<sup>40</sup>

Bapak KH. Syukri Sukarli selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah juga mengatakan dalam wawancaranya. “Selama menjadi dewan pengawas syariah saya tidak pernah menemukan hambatan, karena sesuatu yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas di bantu oleh pihak koperasi sehingga dapat membantu kelancaran dalam bertugas. Saya juga belum pernah menemukan penyimpangan syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, namun bila suatu saat di temukan kesalahan, maka kami akan menghentikan penyimpangan tersebut, Karena telah menjadi tugas dan wewenang DPS sebagai pengawas syariah”<sup>41</sup>

## 5. Analisis dan Pembahasan

### 1. Peran Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

#### a. Sejarah dan Kedudukan DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang

Kewajiban untuk membentuk DPS ini telah di nyatakan dengan tegas dalam ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa DPS wajib di bentuk di lembaga keuangan syariah dan lembaga mikro syariah seperti KSPPS. Dewan Pengawas Syariah dalam penetapannya di angkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>42</sup> KSPPS Berkah Abadi Gemilang ialah salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah membentuk dan menetapkan DPS pada kedudukan yang penting untuk menjadi pengawas yang mempunyai peran dalam menjaga dan mengawasi supaya KSPPS Berkah Abadi Gemilang senantiasa berada pada jalur yang sesuai

---

<sup>40</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 10, transkrip.

<sup>41</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 8, transkrip.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009),79-80

dengan prinsip-prinsip syariah, Penempatan kedudukan DPS yang penting ini dapat dilihat dalam struktur organisasi yang di tempatkan pada posisi paling tinggi sejajar dengan pengurus dan pengawas.

Keberadaan DPS sudah ada sejak awal berdirinya KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Prosedur penetapannya Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan), namun tidak menggunakan prosedur DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dari pusat ataupun daerah dalam pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak melalui rekomendasi dari DSN-MUI.<sup>43</sup> Tujuan ditetapkannya DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah untuk mengawasi dan memastikan operasionalnya agar senantiasa berjalan berdasarkan ketentuan syariah.

ketentuan syariah adalah segala sesuatu yang berlandaskan dengan sumber hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, pada kegiatan penyimpanan dana maupun pembiayaan serta dalam melayani jasa koperasi syariah harus berdasarkan dengan aturan perjanjian (akad) sesuai dengan aturan dalam islam sebagaimana di fatwakan oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu DSN-MUI. Dengan adanya ketentuan akad penyimpanan dana dan pembiayaan bagi koperasi syariah ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap semua pihak yang mempunyai kepentingan dan pada waktunya akan mewujudkan dalam mengelola koperasi syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad penyimpanan dana dan pembiayaan koperasi syariah dapat membuat kegiatan koperasi menjadi lebih efisien dan menambah kepastian hukum kepada para pihak pelaku,

---

<sup>43</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

diantaranya untuk para pengelola koperasi dan anggota atau pengguna dana.<sup>44</sup>

Oleh sebab itu peran penting DPS dalam melindungi penegakkan dalam penerapan ketentuan-ketentuan syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, maka DPS diberikan wewenang untuk menegur apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan kegiatan bahkan memberhentikan operasional apabila telah terbukti mendapatkan adanya kesalahan terhadap ketentuan-ketentuan syariah atas operasional yang dilakukan KSPPS Berkah Abadi Gemilang.<sup>45</sup> Sehingga setatus sebagai keuangan syariah tidak hanya untuk dasar kepentingan bisnis saja, tapi memang benar-benar untuk mewujudkan ketentuan perekonomian islam.

Mengingat begitu besarnya peran dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, untuk itu hendaknya tidak semua orang bisa menjalankan peran DPS. Ada syarat khusus yang harus di penuhi supaya seseorang dapat di percaya menjadi DPS. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota DPS ialah:

1. Mempunyai perilaku yang baik
2. Harus mempunyai kompetensi pengetahuan dalam bidang syariah mu'amalat serta ilmu pengetahuan dalam bidaang ekonomi syariah modern.
3. Memiliki keinginan yang tinggi untuk memajukan atau mengembangkan perekonomian berdasarkan sisitem syariah
4. Memiliki kelayakan menjadi DPS yang di buktikan dengan sertifikat dari DSN melalui tes atau uji kompetensi di bidangnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.17

<sup>45</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 9, transkrip.

<sup>46</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Prespektif Syariah*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),226.

Namun dari hasil penelitian yang di lakukan penulis ternyata syarat yang terahir tersebut belum bisa di berlakukan untuk semua lembaga keuangan miko syariah. Salah satunya yaitu ada pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Bapak Hery Prasetya mengatakan dalam wawancara bahwa.

“Anggota DPS belum ada yang mempunyai sertifikat dari DSN-MUI atau sertifikat standar yang lainnya, karena sulit mencari seorang ulama yang sudah mempunyai sertifikat di daerah sini, bahkan sepertinya malah tidak ada”<sup>47</sup>.

Menurut penulis mengenai masalah sertifikat kelayakan, bukan berarti bila DPS belum mempunyai sertifikat kelayakan dari DSN, maka tidak mempunyai keahlian untuk menjadi DPS. Karena bisa jadi DPS tidak mencari sertifikat kelayakan sebab sudah mempunyai keahlian/kemampuan, dengan begitu merasa tidak perlu lagi untuk mempunyai sertifikasi kelayakan, juga tidak ingin merasa direpotkan untuk harus mengikuti tes atau ujian yang memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Namun menurut penulis dengan adanya sertifikat juga penting, sebab dengan sertifikat tersebut bisa menjadikan bukti bahwa calon DPS sudah mempunyai kelayakan untuk menjadi DPS. Dengan demikian dapat lebih mendapatkan keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan DPS, karena sudah diuji kemampuannya oleh DSN. selain itu juga bisa menambah rasa percaya masyarakat terhadap DPS yang sudah mempunyai sertifikat dari DSN-MUI.

Berdasarkan hasil penelitian, di lihat dari kedudukan DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah suatu lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan syariah terhadap operasional KSPPS. Menurut penulis kesuksesan kegiatan tugas pengawasan dan wewenang pengawasan syariah itu

---

<sup>47</sup> Hery Prasetya, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 3, transkrip.

bergantung pada independensinya dalam melakukan suatu penilaian atau keputusan yang diterapkan di KSPPS. Oleh karena itu seharusnya independensinya di harapkan dapat di jamin karena DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang:

1. Bukan pengelola ataupun bagian dari manajemen, sehingga tidak selalu harus mengikuti aturan dari administrasi.
2. Memiliki cara kerja dan tugas-tugas tersendiri sama seperti badan pengawas pada umumnya.
3. Pemilihan dan penentuan gaji dilakukan oleh Rapat Anggota.

**b. Tugas DPS Berkah Abadi Gemilang**

Hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang, menunjukkan bahwa DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran pada ketentuan-ketentuan syariah. Bahkan penempatan peran penting ini belum sepenuhnya didasari dengan adanya aturan yuridis, atau hukum yang telah di sahkan/diwajibkan oleh pemerintah, akan tetapi penempatan peran penting DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang di dasari dengan kesadaran diri akan rasa semangat dalam melakukan perekonomian syariah yang di wujudkan pada aktifitas KSPPS Berkah Abadi Gemilang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>48</sup>

Jika di lihat dari kedudukan dan tugasnya, seharusnya DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang dapat menjalankan lima peran:

1. menjadi *supervisor*, yaitu DPS melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan syariah, serta memberikan pengawaan pada penerapan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasional KSPPS.
2. mnjadi *advisor*, yaitu DPS memberikan saran, nasihat, usulan-usulan sekaligus menjadi konsultan

---

<sup>48</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

supaya pada pengembangan produk dan jasa yang terbaru untuk persaingan global sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

3. menjadi *marketer*, yaitu DPS sebagai hubungan strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas KSPPS lewat komunikasi umum dengan memberikan dorongan, memberikan penjelasan dan pembelajaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya melakukan muamalah dengan pada ketentuan-ketentuan syariah.
4. Menjadi *supporter*, yaitu DPS memberikan support atau mendukung, dorongan, pemikiran dan lain-lain supaya pengelola KSPPS agar operasionalnya selalu ada pada jalur prinsip-prinsip syariah sesuai yang di perintahkan didalam Al Qur'an dan As Sunnah.
5. menjadi *player*, yaitu DPS sebagai pelaku atau pemain dalam perekonomian syariah yang mempunyai tujuan untuk menjaga dan melakukan pengawasan supaya selalu dalam ketentuan-ketentuan syariah.<sup>49</sup>

melihat pada lima peran diatas bisa membuktikan bahwa DPS mempunyai peran yang paling penting, yaitu dari lima peran itu memiliki tujuan untuk selalu menjaga penerapan dan penegakkan ketentuan-ketentuan syariah khususnya pada kegiatan muamalah. Dewan Pengaws Syariah juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Adapun kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada fatwa-fatwa DSN-MUI.
2. Mengawasi kegiatan operasional KSPPS supaya tidak melanggar pada prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah yang sudah di fatwakan DSN.

---

<sup>49</sup> Neneng Nurhasanah, "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Mimbar," 29, No.1, (2013),15.

3. Memberikan laporan operasional dan perkembangan KSPPS yang di awasinya dengan rutin kepada DSN, minimal satu kali dalam setahun.<sup>50</sup>

Namun dari hasil penelitian yang di lakukan penulis ternyata kewajiban yang point tiga belum di laksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Dewan Pengawas Syariah tidak pernah melaporkan kegiatan operasional dan perkembangan KSPPS Berkah Abadi Gemilang kepada DSN. hal ini dilakukan karena DPS menganggap bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam menjalankan operasional sudah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>51</sup>

Menurut penulis hal tersebut di atas menjadikan peluang penyimpangan dalam praktik KSPPS terhadap fatwa DSN sangat terbuka. Krena diantaranya tugas dan tanggung jawab DPS KSPPS adalah agar terus memberi pengawasan dan menjaga penerapan fatwa DSN-MUI, tapi DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang belum pernah melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN, sehingga DSN tidak mengetahui kegiatan operasional dan penerapan produk yang ada di KSPPS. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan dampak negatif pada lemahnya pengawaan syariah di KSPPS. Untuk pelaku yang tidak mempunyai tanggung jawab bisa jadi keadaan seperti ini dapat mempermudah mereka dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. terlebih lagi bagi KSPPS yang tidak mempunyai DPS, maka akan terjadi peluang penyimpangan yang terbuka lebar baginya.

## 2. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan prinsip-

---

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. 83.

<sup>51</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 6, transkrip.

prinsip syariah kurang optimal. Walaupun pengawasan telah di laksanakan secara formal maupun informal. DPS juga sudah memberikan nasihat maupun saran-saran kepada pengurus mengenai prinsip syariah, melakukan pengawasan pada jalannya operasional KSPPS dan mengevaluasi terhadap produk di KSPPS.<sup>52</sup> Namun DPS belum pernah melaporkan hasil pengawasan atau kinerjanya kepada DSN, DPS juga jarang dalam melakukan kunjungan ke kantor untuk memberikan pengawasan.

Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya di lakukan di KSPPS saja, namun juga dalam menjalankan tugasnya menjadi pengawas syariah, ialah memastikan pada anggotanya supaya selalu menganut aturan dalam islam. Hal ini dapat di lihat pada pengawasan secara formal, yaitu bila pengawas memperoleh suatu laporan atau informasi dari pihak lain mengenai suatu hal yang negative yang dalam menjalankan operasional di KSPPS tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka DPS secepatnya untuk mengkroscekkan kepada pengurus atau pengelola mengenai kebenaran laporan. Walaupun DPS mempunyai peranan yang penting serta kedudukan dan kewenangan yang tinggi, namun DPS KSPPS Berkah Abadi Gemilang menggunakan kaidah *tabayyun* (mencari penjelasan). DPS tidak seenaknya sendiri dalam memberikan suatu kewenangan dan menjalankan tugas-tugas sebagai pengawas serta melakukannya dengan hati-hati saat memberikan suatu penilaian.<sup>53</sup>

Untuk mempermudah dalam penerapan kepatuhan syariah, menurut penulis agar operasional yang dijalankan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang selalu berada di jalur pada prinsip syariah, maka harus di laksanakan dengan pengawasan secara menyeluruh, yaitu:

---

<sup>52</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

<sup>53</sup> Syukri Sukarli, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

- a. *Riqabah musbaqah* adalah pengawasan prefentif yang di lakukan dalam tahapan menyusun suatu produk dan penyusunan suatu rencana,
- b. *Riqabah lahiqah* (pengawasan kegiatan) yang dilaksanakan untuk memastikan praktik dalam bertransaksi diantaranya adalah pelaksanaan akad pembiayaan supaya tidak melanggar dari ketentuan syariah,
- c. *Riqabah a'mal* adalah pengawasan terhadap aktifitas manajemen dan aspek keuangan,
- d. *Riqabah dzatiah* (pengawasan terhadap moral) pada kesadaran diri pribadi seorang pengelola atau pelaku bisnis tersebut.<sup>54</sup>

Dari beberapa cara pengawasan yang telah disebutkan di atas, yang paling mendasar menurut penulis terdapat pada *riqabah dzatiah*, karena sumber suatu pelanggaran muncul adalah dari dalam diri pribadi. Untuk itu pengawasan yang paling efektif ialah di lakukan melalui diri pribadi seorang pelaku bisnis, karena DPS tidak selalu ada setiap waktu untuk melakukan pengawasan. Tapi dengan adanya rasa sadar diri dari dalam hati nurani yang sudah terlatih bahwa meyakini percaya dengan adanya Allah yang selalu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan manusia, dengan memiliki suatu keyakinan tersebut, maka akan timbul keyakinan yang kuat terhadap firman Allah dalam al Qur'an surat an Nisaa' ayat 1, "*....Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.*"<sup>55</sup>

Rasa percaya terhadap adanya pengawasan Allah tersebut akan menjadikan pengawasan dalam hati nurani yang bisa menghalangi terhadap penyimpangan kegiatan

---

<sup>54</sup> Sofiyah, "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang," *Jurnal Muqtasid* 3, No.1,(2012): 140.

<sup>55</sup> Sofiyah, "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang. 139.

ekonomi jika di banding dengan pengawasan dari luar. *Riqabah dzatiah* ini akan mendorong para pelaku di KSPPS memiliki basis moral yang positif, sehingga menumbuhkan motivasi pengawasan dari dalam, walu tidak di awasi oleh orang lain atau suatu badan yang berwenang (DPS), namun individu yang memiliki *riqabah dzatiah* tidak akan berani melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah sekecil apapun, karena keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak sedetik pun lepas dalam melakukan pengawasan.

Oleh sebab itu semua orang di KSPPS sebagai pelaku bisnis syariah harus di dorong supaya memiliki aqidah yang kuat. Untuk dapat mewujudkan hal demikian, maka manajemen dan semua karyawan di KSPPS harus mampu mendukung dalam mewujudkan terciptanya rasa percaya akan kekuasaan Allah dan memiliki sifat yang jujur pada masing-masing individu. Setiap pelaku bisnis harus mempunyai hati yang bersih dan memiliki keyakinan terhadu pengawasan dari Allah. Diperlukan sifat jujur agar dapat melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak yang ada dalam hati nuraninya, sebab dari dalam hati nurani yang dapat memberi dorongan untuk melakukan kebenaran. Sedangkan kesadaran bahwa Allah selalu melakukan pengawaan akan menjadi penghalang yang paling kuat bagi pelaku bisnis ketika mempunyai kesempatan untuk berbuat kesalahan.

### 3. **Praktik Ba'i Bi'saman Ajil Pada Anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang**

Ba'i Bi'saman Ajil adalah akad jual beli suatu barang yang dalam pembayarannya dilakukan dengan cara di cicil, kebalikannya dari jual beli tunai. Dalam hal ini di dasarkan pada kegiatan pembelian dan penjualan. Contoh dalam transaksi ini misal membeli barang dari koperasi, koperasi menjual barang kepada anggota yang telah memesan barang tersebut dengan harga yang sudah di sepakati di awal setelah koperasi dan anggota menentukan jangka waktu dan cara melakukan cicilan. Dalam penentuan harga jual barang dari koperasi kepada nasabah adalah harga awal perolehan di tambah dengan

keuntungan (margin).<sup>56</sup> Namun KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam penerapan praktik Ba'i Bi'saman Ajil kepada anggotanya belum sesuai dengan konteks aslinya Ba'i Bi'saman Ajil itu sendiri. KSPPS Berkah Abadi Gemilang menjadikan akad Ba'i Bi'saman Ajil sebagai pembiayaan bukan sebagai akad jual beli.

Bedasarkan hasil penelitian, bahwa KSPPS Berkah Abadi Gemilang memberikan pinjaman berupa uang kepada anggotanya yang di gunakan untuk modal usaha. Dari hasil pinjaman tersebut kemudian anggota membeli barang sendiri sesuai dengan yang di inginkan. Sedangkan margin yang di terapkan dalam pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil berdasarkan dari presentase jumlah uang yang di pinjamkan pada anggotnya.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil kepada pelaku usaha adalah kurang tepat, karena akad Ba'i Bi'saman Ajil digunakan berdasarkan pada akad jual beli barang. Seharusnya KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam penentuan margin juga tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena di tentukan berdasarkan dari besarnya presentasi uang yang di pinjamkan. Hal demikian itu bisa di kategorikan termasuk dalam praktik riba.

Dari diskusi singkat dengan salah satu marketing KSPPS Berkah Abadi Gemilang bahwa KSPPS kesulitan apabila menggunakan akad Mudharabah, banyak dari anggota belum memahami mengenai keseluruhan pembiayaan termasuk pada pembiayaan Ba'i Bi'saman Ajil, kebanyakan mereka hanya menganggap bahwa sistem pembiayaan di KSPPS lebih mudah di bandingkan dengan sistem pinjam di bank konvensional. KSPPS tidak berani dalam menerapkan akad mudharabah karena dirasa kesulitan dan takut menyimpang dari prinsip syariah.

---

<sup>56</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Yogyakarta: Kencana, 2014), 229.

<sup>57</sup> Qoniatin, wawancara oleh penulis, 26 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

KSPPS juga beranggapan bahwa kebanyakan orang tidak jujur setelah di pinjami modal tapi tidak terus terang dengan keuntungan yang di dapatkan dari hasil usahanya tersebut. Oleh karena itu KSPPS Berkah abadi Gemilang menjadikan akad Ba'i Bi'saman Ajil sebagai pembiayaan untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan.<sup>58</sup>

#### 4. Hambatan Dewan Pengawas Syariah dan Solusi yang Sudah di Upayakan di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara

Dari data hasil penelitian oleh penulis, bahwa hambatan yang di alami oleh Dewan Pengawas Syariah adalah kurang maksimalnya kunjungan Dewan Pengawas Syariah ke kantor untuk melakukan pengawasan dan keterbatasan ilmu pengetahuan Dewan Pengawas Syariah mengenai fiqh muamalah. Solusi yang sudah diupayakan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam mengatasi hambatan tersebut ialah pihak koperasi mengambil tindakan dengan menggunakan fatwa MUI dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM untuk di jadikan pedoman dalam membuat dan pelaksanaan suatu transaksi.<sup>59</sup>

Menurut penulis bila dilihat dari syarat-syarat yang ada, pengawasan syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengalami hambatan tersebut wajar terjadi, di karenakan Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang belum mempunyai sertifikat kelayakan dari DSN. Meskipun demikian, dapat dimaklumi karena keterbatasan ulama yang paham terhadap ilmu fiqh muamalah modern dan yang mempunyai sertifikat kelayakan dari DSN. Sehingga lumrah bila masih terdengar adanya banyak pelanggaran pada lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah di karenakan belum diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berkompeten atau telah memenuhi syarat, yaitu selain dari terbatasnya ilmu yang di miliki juga dikarenakan ketidak optimalan pengawasan serta kurang

---

<sup>58</sup> Muhammad Syafaat, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

<sup>59</sup> Siti Fitriyani, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2020, wawancara 10, transkrip.

kesadaran dari dalam diri pribadi masing-masing untuk mewujudkan aspek kepatuhan syariah di lembaga.

Oleh sebab itu sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya dalam kedudukan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang, Syarat dalam penetapan DPS semestinya yang sudah benar-benar pantas/ layak, bukan hanya mempunyai semangat keislaman yang tinggi atau pandai dalam berceramah dan rajin dalam beribadahan, akan tetapi juga mempunyai ilmu keahlian dalam bermuamalah dan ilmu ekonomi modern yang memadai. Syarat sertifikat kelayakan dari DSN juga penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya pada hal ini adalah KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam penentuan DPS, sebab dengan adanya sertifikat setidaknya telah memberikan suatu pembuktian bahwa calon DPS sudah lulus uji kelayakan dari DSN. sehingga saat melakukan pengawasan tidak akan mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta timbulnya rasa kepercayaan masyarakat pada kemampuan Dewan Pengawas Syariah yang telah mempunyai sertifikat dari DSN dan tidak ada keraguan dalam bermuamalah.